



PENETAPAN

Nomor 2358/Pdt.G/2015/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

SUPAWIT EFENDI bin SAIDONO, umur 30 tahun, agama Islam, pekerja Dagang,

tempat kediaman di Dusun Ngentak RT.02 RW.10 Desa

Sumber, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, dalam

hal ini memberikan kuasa kepada **SHOLIKIN**

AHMAD, SH. dan **NUR ROHMAH, SH.** Advoka dan

Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta

Dusun Pangonan RT.01 RW.07 Desa Deyangan

Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang,

sebagaimana tersebut dalam surat kuasa khusus tertanggal

10 Desember 2015 yang telah didaftarkan pada

Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor

539/AVK/2015 tanggal 16 Desember 2015, selanjutnya

di sebut sebagai "Pemohon";

Melawan

ANIK NOVIYATI binti TOYIB, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik,

tempat kediaman di Dusun Mureng, Desa Semen,

Hal 1 dari 8 hal. pen. no. 2258/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, selanjutnya
disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor: 2358/Pdt.G/2015/PA.Mkd tanggal 16 Desember 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 30 April 2008, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 166/67/IV/2008, tanggal 30 April 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang.
- 2.. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Dusun Ngentak, R.T. 002, R.W. 010, Desa Sumber, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang selama 3 tahun, kemudian pada bulan September 2011 Termohon tanpa pamit dan tanpa alasan yang jelas pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya.
- 3.. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Al Dhukul) dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama IMEYDHA ARTHA KINTANA, umur 5 tahun, yang lahir pada tanggal 12 Januari 2011.
- 4.. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun hanya berjalan selama 2 tahun dan sejak bulan Mei 2010, antara Pemohon dengan

Hal 2 dari 8 hal.pen.no.2258/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

- 5.- Bahwa selain permasalahan tersebut diatas yang menyebabkan pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon selalu menuntut lebih sedangkan Pemohon tidak sanggup memenuhi, Termohon selalu menuntut agar Pemohon mendapatkan uang yang banyak seperti orang-orang lain yang berpenghasilan besar;
- 6.- Bahwa Termohon sebagai seorang istri sudah tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon sebagai suami, dikarenakan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dan Termohon sebagai seorang ibu juga telah menelantarkan anaknya;
- 7.- Bahwa klimaksasi perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2011, dimana pada saat itu Termohon tanpa alasan yang jelas pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orang tua Termohon dan sampai sekarang tidak pernah mau pulang kerumah Pemohon.
- 8.- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun 3 bulan (sejak bulan September 2011 sampai dengan sekarang) serta antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri dan tidak ada komunikasi.
- 9.- Bahwa Pemohon telah berusaha agar rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat hidup rukun kembali dengan cara meminta bantuan/nasihat kepada keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Hal 3 dari 8 hal, pen.no.2258/Pdt.G/2015/PA.Mkd



10. Bahwa terhadap keadaan rumah tangga tersebut maka Pemohon menyatakan tidak rela dan atau tidak bisa menerima baik lahir maupun batin serta tidak mungkin lagi bersabar hati untuk terus menerus berada dalam keadaan berumah tangga dengan Termohon.

11. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan tidak akan hidup rukun lagi dalam perkawinannya dengan Termohon.

12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah cukup alasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ini di Pengadilan Agama Mungkid.

13. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang dipaparkan diatas, maka Pemohon mohon dengan hormat Kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid berkenan menerima dan memeriksa perkara/ pengajuan Permohonan Cerai Talak dari Pemohon dan kemudian memutuskan sebagai berikut:

Hal 4 dari 8 hal pen.no.2258/Pdt G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR

1. - Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. - Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon (SUPAWIT EFENDI BIN SAIDONO) untuk mengikrarkan dan menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (ANIK NOVIYANTI BINTI TOYIB) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
3. - Menyerahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. - Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha menasihati Pemohon supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon dan usaha tersebut berhasil selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan Pemohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa sewaktu Pemohon mencabut perkaranya, Termohon tidak datang menghadap di persidangan;

Hal 5 dari 8 hal, pen.no. 2258/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana terurai dalam beritaacara pemeriksaan perkara ini yang dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas kesadaran sendiri dan tidak ada paksaan, Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya dan tidak akan melanjutkan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon karena rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut belum ada jawaban dari Termohon, maka pencabutan gugatan tersebut tidak perlu persetujuan dari Termohon, sebagaimana dimaksud dalam pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pencabutan perkara oleh Pemohon dapat dikabulkan sehingga perkara ini dinyatakan selesai karena di cabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya tercantum dalam amar penetapan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

Hal 6 dari 8 hal. pen.no.2258/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




MENETAPKAN

- 1.. Menyatakan permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 2358/Pdt.G/2015/PA Mkd. tanggal 16 Desember 2015, dicabut;
- 2.. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Mungkid pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul akhir 1437 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs. UMAR MUKMIN sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Drs. DRSJAZILIN,MH dan Drs. MUKHLAS,SH,MH. sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim anggota serta dibantu oleh UMI KHOIRIYAH,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Terohon;

HAKIM ANGGOTA I


DRS. JAZILIN, MH

KETUA MAJELIS




DRS. UMAR MUKMIN

HAKIM ANGGOTA II


Drs. MUKHLAS, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI


UMI KHOIRIYAH, S. Ag.

Hal 7 dari 8 hal. pen. no. 2258/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara

1.- Biaya Pendaftaran Tk.I	:	Rp. 30.000,-
2.- Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara	:	Rp. 50.000,-
3.- Biaya Panggilan	:	Rp. 168.000,-
4.- Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5.- Materai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 259.000,-

Hal 8 dari 8 hal, pen. no 2258/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)